



PUTUSAN

Nomor 507 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

JOHAN SAKRI, bertempat tinggal di Dusun I RT.003 RW.001, Desa Suka Maju, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Anwar Mashuri, S.H., dan kawatas nama Para Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Yudhistira, Jalan Jenderal Sudirman Lrg. Sepakat Nomor 1691 RT.20, Kelurahan Sungai Pangeran, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2014;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Melawan:

1. **JUHARSYAH SAKRI**, bertempat tinggal Dusun I, Desa Suka Maju, Kecamatan Babat Supat, Kabupaten Musi Banyuasin;
2. **JONI SARAGI**, bertempat tinggal Jalan Promis RT.002 RW.008, Jati Mulya, Kosambi Tangerang, Banten, sekarang di Jalan Lintas Palembang-Jambi RT.04 Dusun IV, Desa Suka Maju, Kecamatan Babat Supat, Kabupaten Musi Banyuasin;
3. **KEPALA DESA SUKA MAJU**, berkantor di Dusun IV, Desa Suka Maju, Kecamatan Babat Supat, Kabupaten Musi Banyuasin;
4. **CAMAT BABAT SUPAT**, berkantor Camat Babat Supat, Kecamatan Babat Supat, Kabupaten Musi Banyuasin;

Dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Sulaiman Wijaksono, S.H., M.H., dan kawatas nama Para Advokat pada Kantor Hukum Sulaiman Wijaksono & Rekan yang beralamat di Jalan Letkol. Iskandar Nomor 882, RT.12, RW.05 Kelurahan 17 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2014;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III dan IV/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No.507 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III dan IV/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Sekayu pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat ada mempunyai satu bidang tanah hak usaha dengan luas 10.625 m² (sepuluh ribu enam ratus dua puluh lima meter persegi) (panjang 125 m, lebar 85), terletak di Jalan Palembang-Jambi RT.04 Dusun IV, Desa Sukamaju, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan tanah Yantok/Mba' Riasi;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Fikri Ikhsan;
 - Sebelah Barat dengan jalan Palembang-Jambi;
 - Sebelah Timur dengan tanah Langeng Widodo;
2. Bahwa tanah Penggugat tersebut diusahakan oleh Penggugat sejak tahun 2000 dengan menanam tanaman keras yaitu Sengon, Durian, Nangka, Jengkol, Karet dengan riwayat tanah adalah berasal dari hibah dari orang tua Penggugat bernama Sahani sejak tahun 2007;
3. Bahwa di atas sebidang tanah tersebut terdapat sebuah rumah dari kayu atap nipah dengan ukuran 20 m x 7 m yang dibangun oleh Penggugat pada tahun 2001. Sejak tahun 2001 sampai dengan saat ini rumah tersebut dijadikan tempat usaha (warung) dan disewa oleh penyewa bernama Feri;
4. Bahwa pada bulan Januari 2010, sebagian besar tanah Penggugat tersebut yaitu seluas 8.271,5 m² (delapan ribu dua ratus tujuh puluh satu koma lima meter persegi) telah dan dikuasai oleh Penggugat II, dan sebagian atas tanah yang dikuasai oleh Tergugat II, dan sebagian atas tanah yang dikuasai oleh Tergugat II tersebut saat ini telah dibangun sebanyak 7 (tujuh) rumah toko oleh Tergugat II yang mendapatkan hak atas tanah dari Tergugat I sebagaimana Akta Pengoperan Hak Nomor 0818/PH-SLL/XII/2010., tanggal 9 Desember 2010, dengan batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan tanah Rumah Makan Permata Jaya;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Fikri;
 - Sebelah Timur dengan Juharsah bin Sakri, Jalan Palembang-Jambi;
 - Sebelah Barat dengan tanah Arus Yudiantoro;

Akta Pengoperan Hak tersebut berisi keterangan yang tidak benar (palsu) Tergugat I yaitu sebagaimana keterangan dari Tergugat I dalam akta pengoperan hak tersebut yaitu Tergugat I berhak sepenuhnya untuk

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan No.507 K/Pdt/2015



melakukan pengoperan tersebut sehingga Tergugat II tidak akan mendapat gangguan dalam haknya atas yang dioperkan tersebut dari siapapun (Pasal 4 Akta Pengoperan tersebut). Penggugat dapat membuktikan bahwa sebidang tanah sebagaimana yang dioperkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II tersebut adalah sebagian besar milik Penggugat yang telah dikuasai oleh Penggugat berdasarkan dalil *posita* gugatan Penggugat Nomor 1 dan 2 di atas;

5. Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat I yang memberikan keterangan palsu (tidak benar) pada akta otentik (Akta Pengoperan Hak Nomor 0818/PH-SLL/XII/2010., tanggal 9 Desember 2010, dihadapan Camat Sungai Lilin) merupakan perbuatan melanggar hukum. Dengan demikian akta pengoperan hak tersebut cacat hukum dan batal demi hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum, beserta seluruh akibat hukumnya;
6. Bahwa alas hak dari pengoperan hak tersebut adalah Surat Pengakuan Hak tanggal 1 Januari 2012, dari Tergugat I yang berasal dari hibah tanah orang tuanya (Sahani) kepada Tergugat I pada tahun 1990 yang ternyata tidak benar (palsu), karena pemberi hibah (orang tua Penggugat) tidak pernah menghibahkan tanah tersebut kepada Penggugat I;
7. Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat I yang memberikan keterangan palsu (tidak benar) pada surat pengakuan hak tersebut berakibat Tergugat II menguasai tanah terperkara tanpa hak menurut hukum sehingga baik Tergugat I maupun Tergugat II melakukan perbuatan melanggar hukum, karena akta pengoperan hak tersebut cacat hukum dan batal demi hukum, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum;
8. Bahwa Surat Keterangan Hak atas tanah (SKT) tanggal 14 April 2002, Nomor 593/16/SM/IV/2002., yang dibuat oleh Kepala Desa Sukamaju, Kecamatan Sungai Lilin (sekarang Kecamatan Babat Supat) Kabupaten Musi Banyuasin (Tergugat III) adalah tidak sah, karena menurut Surat Gubernur Sumatera Selatan tanggal 16 April 2001, Nomor 593/1661/I., Perihal Pencabutan SKT dan Larangan Penerbitan SKT, Kepala Desa tidak diperkenankan lagi mengeluarkan SKT;
9. Bahwa atas perbuatan Tergugat I yang melakukan perbuatan melanggar hukum dengan memberikan keterangan dalam Akta Pengoperan Hak Nomor 0818/PH-SLL/XII/2010., tanggal 9 Desember 2010, menimbulkan kerugian pada Penggugat, yaitu sejak bulan Januari tahun 2011 tidak dapat menguasai sebagian besar tanah Penggugat karena dikuasai oleh Tergugat II dengan terlebih dahulu menebang habis sekitar 200 (dua ratus) batang

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No.507 K/Pdt/2015



pohon di atas tanah sengketa, berupa tanaman keras yaitu Sangon, Durian, Nangka, Jengkol dan Karet. Bahwa atas kerugian Penggugat tersebut, Penggugat menuntut ganti rugi kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng, sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atas ditebangnya 200 pohon tersebut dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan atas dikuasainya tanah sengketa Tergugat II sejak gugatan ini didaftarkan hingga putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;

10. Bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat II agar mengembalikan tanah yang dikuasai oleh Tergugat II dalam keadaan kosong kepada Penggugat, dan bila Tergugat II tidak mengembalikan sebidang tanah terperkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik;
11. Bahwa bila Tergugat II, tidak melaksanakan putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat menuntut uang paksa sebesar Rp500.000,00 perhari sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan tetap hingga dilaksanakannya putusan dalam perkara ini oleh Tergugat II baik secara sukarela ataupun melalui eksekusi dari pengadilan;
12. Bahwa timbul kekhawatiran dari Penggugat bahwa Tergugat II akan mengoperkan tanah terperkara kepada pihak lain. Untuk hal tersebut Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Sekayu terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah terperkara;
13. Bahwa agar putusan dalam perkara ini tidak mengalami kesulitan dikarenakan tanah terperkara dioperkan/dialihkan oleh Tergugat II, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Sekayu menghukum Tergugat II atau siapapun juga yang mendapatkan hak daripadanya untuk mengosongkan tanah terperkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sekayu agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah sebidang tanah dengan luas 10.625 m² (sepuluh ribu enam ratus dua puluh lima meter persegi) (panjang 125 m, lebar 85 m) adalah milik Penggugat, yang didapat berasal dari hibah Sahani;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas sebidang tanah seluas 8.271,5 m² (delapan ribu dua ratus tujuh puluh satu koma lima meter persegi) dengan batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan tanah Rumah Makan Permata Jaya;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Fikri Ikhsan;
 - Sebelah Timur dengan Juharsah bin Sakri, Jalan Palembang-Jambi;
 - Sebelah Barat dengan tanah Agus Yudiantoro;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan No.507 K/Pdt/2015



4. Menyatakan perbuatan Tergugat I:
 - 4.1. Membuat Surat Pengakuan Hak tanggal 1 Januari 2012, dengan alas hak yang tidak benar (palsu) merupakan perbuatan melanggar hukum;
 - 4.2. Memberikan keterangan tidak benar (palsu) pada Akta Pengoperan Hak Nomor 0818/PH-SLL/XII/2010., tanggal 9 Desember 2010 dan keterangan tidak benar (palsu) pada Surat Pengakuan Hak atas tanah tanggal 1 Januari 2002, merupakan perbuatan melanggar hukum;
5. Menyatakan:
 - 5.1. Surat Pengoperan Hak 0818/PH-SLL/XII/2010., tanggal 9 Desember 2010, dari Tergugat IV dengan batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan tanah Rumah Makan Permata Jaya;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Fikri;
 - Sebelah Timur dengan Juharsah bin Sakri, Jalan Palembang-Jambi;
 - Sebelah Barat dengan tanah Agus Yudiantoro;
 - 5.2. Surat Pengakuan Hak atas tanah dari Tergugat II tanggal 1 Januari 2012;
 - 5.3. Surat Keterangan Hak Atas Tanah dari Tergugat III tanggal 14 April 2002, Nomor 593/16/SM/IV/2002;
Kesemuanya adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat II, yaitu menerima pengoperan hak atas tanah dari Tergugat I berdasarkan keterangan yang tidak benar pada Akta Pengoperan Hak tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum;
7. Menghukum Tergugat II untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atas ditebangnya 200 (dua ratus) batang pohon milik Penggugat di atas tanah sengketa tersebut dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan atas dikuasainya tanah sengketa Tergugat II sejak gugatan ini didaftarkan hingga putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat II dan/atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan tanah dan membongkar 7 (tujuh) rumah toko di atas tanah sengketa dan menyerahkan pada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik, serta bila perlu dengan eksekusi melalui Pengadilan;
9. Menyatakan perbuatan Tergugat III yang mengeluarkan Surat Keterangan Hak atas tanah tanggal 14 April 2002, Nomor 593/16/SM/IV/2002., merupakan perbuatan melanggar hukum;
10. Menyatakan perbuatan Tergugat IV yang membuat Akta Pengoperan Hak 0818/PH-SLL/XII/2010., tanggal 9 Desember 2010, merupakan perbuatan

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No.507 K/Pdt/2015



melanggar hukum;

11. Menghukum Tergugat II untuk membayar uang paksa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap hingga dilaksanakannya putusan dalam perkara ini oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau

Bila berpendapat lain mohon putusan yang benar dan adil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi (Tergugat I):

- I. *Exceptio Obscur Libel*, yaitu eksepsi mengenai Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*onduidelijk*);

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur, tidak lengkap, dan tidak jelas, seharusnya gugatan ditujukan kepada seluruh ahli waris almarhum Sakri Siir sebanyak 7 orang dan dalam *posita* gugatan poin 1,2 dan 6, Penggugat menerangkan memiliki sebidang tanah dengan luas = 10.625 m² dengan batas-batas tanah sebelah Utara dengan tanah Yanto, sebelah Selatan dengan tanah Fikri Ikhsan, sebelah Barat dengan tanah Jalan Palembang-Jambi dan sebelah Timur dengan tanah Langeng Widodo dan diusahakan pada tahun 2000 dan berasal dari hibah orang tua bernama Sahani sejak tahun 2007, sedangkan orang tua laki-laki bernama Sakri Siir pada saat itu tahun 2000 masih hidup, anehnya tanah digarap duluan pada tahun 2000 baru timbul hibah tahun 2007, setelah yang memiliki tanah Sakri Siir (orang tua laki-laki Penggugat) meninggal dunia, juga terlihat letak tanah dengan batas-batas yang berbeda dari *posita* poin 1 dengan batas-batas tanah yang ada pada Surat Pernyataan Hibah tahun 2007 yaitu sebelah Utara berbatas dengan tanah Kolek, sebelah Selatan dengan tanah Jalan, sebelah Barat dengan tanah Yantok/Permata Jaya, sebelah Timur dengan tanah Fikri Ikhsan, karenanya gugatan kabur, tidak lengkap, dan tidak jelas, sudah sepatutnya gugatan tersebut ditolak;

2. *Exceptio plurium litis consortium*, yaitu eksepsi mengenai pihak-pihak yang ditarik sebagai Tergugat dalam perkara Nomor 02/Pdt.G/2013/ PN Sky., ini tidak lengkap, Penggugat dalam *positanya* hanya menarik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, seharusnya ikut pula digugat juga pemilik SHM Nomor 00305/2011., tanggal 17

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan No.507 K/Pdt/2015



November 2011, Iskandar dan Badan Pertanahan Nasional *cq.* Kantor Pertanahan Kota Sekayu yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik nomor 00304/2011., tanggal, 17 November 2011 atas nama Jony Saragi dan Sertipikat Hak Milik nomor 00305/2011., tanggal 17 November 2011, atas nama Iskandar, karenanya gugatan tidak lengkap, dan tidak jelas serta kurang pihak sudah sepantasnya gugatan tersebut ditolak;

3. Gugatan *prematur*.

Bahwa gugatan Penggugat belum saatnya diajukan karena memerlukan penetapan melalui Pengadilan tentang siapa-siapa yang menjadi ahli waris almarhum Sakri Siir. Penetapan mana melalui Pengadilan Agama Sekayu, oleh karena itu gugatan Penggugat *prematur*, seharusnya di tolak;

4. Gugatan salah subjek (*error in subjek*):

Bahwa dalam *posita* gugatan poin 1 dan 4 Penggugat mengenai batas dan luas tanah berbeda dengan batas dan luas tanah milik Tergugat II, Batas tanah yang diuraikan pada poin 1 dalam *posita* gugatan Penggugat menerangkan sebelah Utara berbatasan dengan tanah Yantok/Mba' Rian, sebelah Selatan dengan tanah Fikri Ikhsan, sebelah Barat dengan Jalan Palembang-Jambi dan sebelah Timur dengan tanah Langeng Widodo seluas = 8.271,5 m², sedangkan tanah milik Tergugat II sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Rumah Makan Permata Jaya, sebelah Selatan dengan tanah Fikri, sebelah Barat dengan tanah Camat Pangkalan Balai dan sebelah Timur dengan jalan Palembang-Jambi seluas = 4.000 m² dan Tergugat II hanyalah pembeli yang beriktikad baik melalui proses pengoperan hak yang dibuat dihadapan pejabat negara yang sah dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, Oleh karena itu gugatan *error in subjek*, sehingga gugatan Penggugat seharusnya ditolak;

Dalam Eksepsi (Tergugat II):

1. Gugatan Penggugat tidak jelas, tidak lengkap dan Kabur:

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas, tidak lengkap, dan kabur, dalam *posita* gugatan poin 1 dan 2, Penggugat menerangkan memiliki sebidang tanah dengan luas = 10.625 m² dengan batas-batas tanah sebelah Utara dengan tanah Yanto, sebelah Selatan dengan tanah Fikri Ikhsan, sebelah Barat dengan tanah Jalan Palembang-Jambi dan sebelah Timur dengan tanah Langeng Widodo yang diusahakan pada tahun 2000 dan berasal dari Hibah orang tua bernama Sahani sejak tahun 2007, sedangkan pada tahun

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No.507 K/Pdt/2015



2000 orang tua laki-laki Penggugat bernama Sakri Siir masih hidup, anehnya tanah digarap pada tahun 2000 baru timbul hibah tahun 2007 setelah yang memiliki tanah meninggal dunia, juga terlihat letak tanah dengan batas-batas yang berbeda dari *posita* poin 1 dengan batas-batas tanah yang ada pada Surat Pernyataan Hibah tahun 2007, yaitu sebelah Utara berbatasan dengan tanah Kolek, sebelah Selatan dengan tanah Jalan, sebelah Barat dengan tanah Yantok/Permata Jaya, sebelah Timur dengan tanah Fikri Ikhsan, karenanya gugatan kabur, tidak lengkap, dan tidak jelas, sudah sepatutnya gugatan tersebut ditolak;

2. Gugatan Penggugat kurang pihak, yaitu mengenai pihak-pihak yang ditarik sebagai Tergugat dalam perkara Nomor 02/Pdt.G/2013/PN Sky., ini tidak lengkap, Penggugat dalam *positanya* hanya menarik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, seharusnya ikut pula digugat juga Iskandar selaku pemilik SHM Nomor 00305/2011., tanggal 17 November 2011 dan Badan Pertanahan Nasional *cq.* Kantor Pertanahan Kota Sekayu yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik nomor 00304/2011., tanggal 17 November 2011, atas nama Jony Saragi dan Sertipikat Hak Milik Nomor 00305/2011., tanggal 17 November 2011, atas nama Iskandar, karenanya gugatan tidak lengkap, dan kurang pihak sudah sepatutnya gugatan tersebut ditolak;

3. Gugatan salah subjek:

Bahwa dalam *posita* gugatan poin 1 dan 4 Penggugat mendalilkan batas-batas dan luas tanah miliknya tidak sama dengan batas-batas dan luas tanah milik Tergugat II. Batas-batas tanah yang diuraikan pada poin 1 dalam *posita* gugatan Penggugat adalah sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Yantok/Mba'Rian, sebelah Selatan dengan tanah Fikri Ikhsan, sebelah Barat dengan Jalan Palembang-Jambi dan sebelah Timur dengan tanah Langeng Widodo seluas = 8.271,5 m², sedangkan tanah milik Tergugat II sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Rumah Makan Permata Jaya, sebelah Selatan dengan tanah Fikri, sebelah Barat dengan tanah Camat Pangkalan Balai dan sebelah Timur dengan Jalan Palembang-Jambi seluas = 4.000 m² dan Tergugat II hanyalah pembeli yang beriktikad baik melalui proses pengoperan hak yang dibuat dihadapan pejabat negara yang sah dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, Oleh karena itu gugatan *error in subjek*, dan karenanya gugatan Penggugat seharusnya ditolak;

Dalam Eksepsi (Tergugat III):

1. Gugatan kabur dan kurang pihak:

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan No.507 K/Pdt/2015



Bahwa gugatan Penggugat kabur, tidak lengkap, dan tidak jelas, seharusnya gugatan ditujukan kepada Kepala Desa Sukamaju *in casu* Alimun Hakim yang sekarang menjabat Kepala Desa Sukamaju, karena Kepala Desa tidak dapat dijadikan subjek gugatan sebab itu hanyalah jabatan, juga Kantor Kepala Desa hanyalah Badan/institusi belaka, dan lebih lanjut seharusnya ikut pula ditarik juga sebagai Tergugat Iskandar selaku pemilik SHM Nomor 00305., tanggal 17 November 2011 dan Turut Tergugat Badan Pertanahan Nasional *cq.* Kantor Pertanahan Kota Sekayu yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik nomor 00304/2011., tanggal 17 November 2011, atas nama Jony Saragi dan nomor 00305/2011., tanggal, 17 November 2011, atas nama Iskandar, karenanya gugatan kabur, tidak lengkap, dan kurang pihak sudah sepatasnya ditolak;

2. Gugatan salah subjek (*error in subjek*):

Seharusnya Tergugat III adalah Alimun Hakim bukan Kepala Desa Sukamaju dan Kantor Kepala Desa Sukamaju, karena Kepala Desa adalah jabatan dan Kantor Kepala Desa adalah institusi yang tidak dapat dijadikan sebagai subjek gugatan demikian juga Tergugat III hanyalah pejabat yang menerbitkan surat keterangan hak sesuai ketentuan yang berlaku dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, tidak memiliki kepentingan langsung terhadap objek sengketa, seharusnya dijadikan Turut Tergugat saja, dan objek tanah yang didalilkan Penggugat bukanlah objek tanah yang dimiliki oleh Tergugat I yang dioperkan hak kepada Tergugat II, ini terlihat dalam dalil gugatan Penggugat poin 1 mengenai batas-batas tanah yang dimaksud adalah berbeda dengan batas-batas tanah milik Tergugat I yang sekarang telah menjadi milik Tergugat II. Dan luas yang digugat dalam *posita* poin 4 adalah seluas = 8.271,5 m², sedangkan tanah yang dioperkan hak oleh Tergugat I kepada Tergugat II hanyalah seluas = 4.000 m², Oleh karena itu gugatan *error in subjek*, seharusnya gugatan ditolak;

Dalam Eksepsi (Tergugat IV):

1. Gugatan kabur dan kurang pihak:

Bahwa gugatan Penggugat kabur, tidak lengkap, dan tidak jelas, seharusnya gugatan di tujukan kepada Camat Babat Supat *in casu* Hermanto Lani, S.sos., yang sekarang menjabat Camat Babat Supat, karena Camat tidak dapat dijadikan subjek gugatan sebab itu hanyalah jabatan, juga Kantor Camat hanyalah badan/institusi belaka, dan lebih lanjut seharusnya Iskandar selaku pemilik SHM Nomor 00305/2011., tanggal 17

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No.507 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2011, ditarik juga sebagai Tergugat dan sebagai Turut Tergugat Badan Pertanahan Nasional *cq.* Kantor Pertanahan Kota Sekayu yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00304/2011., tanggal 17 November 2011, atas nama Jony Saragi dan Nomor 00305/2011., tanggal, 17 November 2011, atas nama Iskandar, karenanya gugatan kabur, tidak lengkap, dan kurang pihak sudah sepantasnya ditolak;

2. Gugatan salah subjek (*error in subjek*):

Tergugat IV hanyalah pejabat yang menerbitkan akta pengoperan hak sesuai ketentuan yang berlaku dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, tidak memiliki kepentingan langsung terhadap objek sengketa, seharusnya dijadikan Turut Tergugat saja, dan objek tanah yang didalilkan Penggugat bukanlah objek tanah yang dimiliki oleh Tergugat I yang dioperkan hak kepada Tergugat II, ini terlihat dalam dalil gugatan Penggugat poin 1 mengenai batas-batas tanah yang dimaksud adalah berbeda dengan batas-batas tanah milik Tergugat I yang sekarang telah menjadi milik Tergugat II. Dan luas yang digugat dalam *posita* poin 4 adalah seluas = 8.271,5 m², sedangkan tanah yang dioperkan hak oleh Tergugat I kepada Tergugat II hanyalah seluas = 4.000 m². Oleh karena itu gugatan *error in subjek*, seharusnya gugatan ditolak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sekayu telah memberikan Putusan Nomor 02/Pdt.G/2012/PN Sky., tanggal 9 September 2013, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi dari Para Tergugat tersebut;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankerlijke verklaard*);

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.811.000,00 (satu juta delapan ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Sekayu tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan Putusan Nomor 127/PDT/2013/PT PLG, tanggal 20 Februari 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 10 April 2014, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2014, diajukan permohonan kasasi pada tanggal

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan No.507 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 April 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 02/Pdt/G/2013/PN Sky., (Reg.Kasasi Nomor 10/Pdt/KS/2014/PN Sky) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sekayu, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 April 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Tergugat I, II, III dan IV/Para Terbanding pada tanggal 2 Juni 2014;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Tergugat I, II, III dan IV/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 9 Juni 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi Palembang telah salah dalam menerapkan hukum dengan menyimpulkan secara sempit yaitu Sahani sebagai orang tua Penggugat dan Tergugat I yang masih hidup dan juga sebagai pemberi hibah harus dijadikan pihak, minimal dijadikan saksi karena keterangannya sangat diperlukatas nama Hibah dari Sahani untuk Penggugat tidak berdiri sendiri, tetapi didukung oleh saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah di Pengadilan serta tidak disangkal oleh Para Tergugat;

Bahwa Pengadilan Tinggi Palembang telah salah dalam menerapkan hukum yaitu dengan mengambil alih Pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama serta dijadikan dasar Pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding, tanpa mempertimbangkan kembali fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan benar dan adil menurut hukum;

Bahwa Pengadilan Tinggi Palembang telah salah dalam menerapkan hukum dengan memutuskan tanpa menghargai dan melindungi iktikad baik Penggugat dalam mengajukan gugatan ini dan tidak menghukum iktikad buruk dan perbuatan-perbuatan melanggar hukum dari Para Tergugat dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No.507 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi) tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Putusan *Judex facti* sudah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan telah melaksanakan hukum acara dengan benar;

Bahwa tanah objek perkara telah dijual oleh Tergugat I Juharsih Sakri bersama Ibunya Sahni kepada Tergugat II, namun oleh karena pihak Sahni tidak ikut digugat maka gugatan Penggugat cacat formil karena kurang pihak;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Jo. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 Jo. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi JOHAN SAKRI tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **JOHAN SAKRI** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan No.507 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **22 Juni 2015**, oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Dadi Rachmadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dadi Rachmadi, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00

2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi..... Rp489.000,00

Jumlah Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata**

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan No.507 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)